



PENETAPAN

Nomor: 98/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pengelola bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN;

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 98/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/15/XII/1999 tanggal 10 Januari 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Timuran selama 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di

Hal. 1 dari 6 hal.Salinan Penetapan Nomor: 98/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Baru selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Sumbar selama 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Perawang Pekan Baru selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Huta Timuran selama 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Timuran selama 6 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I, perempuan, umur 11 tahun,
- b. Anak II, perempuan, umur 8 tahun,

ke dua anak Pemohon dengan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Pada saat Pemohon pulang belanja dari luar kota untuk kebutuhan bengkel, Termohon sering tidak berada di rumah, saat Pemohon menanyakan dari mana saja Termohon, Termohon langsung marah dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi di sebabkan sama dengan poin 4 di atas;

6. Bahwa pada tahun 2010 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali di sebabkan pada saat lebaran Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, setibanya di rumah orang tua Pemohon, Termohon salaman tidak lama kemudian Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Termohon tidak kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon, setelah Pemohon pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Termohon tidak berada di rumah, pada besok harinya Termohon baru pulang kemudian Pemohon menanyakan darimana Termohon, Termohon menjawab dari rumah kawan, sambil marah-marah Termohon mengatakan Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon dan Termohon juga meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa pada awal tahun 2011 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali di sebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan tidak pulang sampai 2 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan; Termohon pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
9. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
11. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir *in-person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor: 98/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Simalungun dengan Register Nomor : 98/Pdt.G/2012/PA.Sim., yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar oleh karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya karena telah hidup rukun lagi sebagai suami isteri seperti semula dengan Termohon dan mohon pencabutan perkaranya dikabulkan. Atas permohonan tersebut majelis perlu mempertimbangkan permohonan pencabutan tersebut sebagaimana terurai dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dengan Termohon sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan secara tegas mencabut perkaranya secara lisan dengan kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor: 98/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 13 Maret 2012, dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 10 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1433 H. oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI., dan ERVY SUKMARWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAMSIYANTO, S.HI, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

dto

T. SWANDI, S.HI.

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

Hakim Ketua,

dto

MUHAMMAD IRFAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

SAMSIYANTO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 5 dari 6 hal.Salinan Penetapan Nomor: 98/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Adm/ATK	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)